PANDUAN LOMBA

PEMUDA PELOPOR DESA
TAHUN 2025

"BANGUN DESA, BANGUN INDONESIA,
DESA TERDEPAN UNTUK INDONESIA"

KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan dan Kriteria Lomba Pemuda Pelopor Desa ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagai pedoman yang komprehensif dan terstruktur untuk memastikan pelaksanaan lomba berjalan dengan efektif, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Generasi muda memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan dan inovasi dalam pembangunan desa. Dengan jumlah yang signifikan dan potensi kreativitas yang melimpah, Pemuda desa dapat menjadi motor penggerak yang mendorong kemajuan di berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, lingkungan, seni, dan budaya. Melalui Lomba Pemuda Pelopor Desa, diharapkan muncul ide-ide kreatif, solusi inovatif, serta kontribusi nyata dari generasi muda untuk membangun desa yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Adapun Panduan ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjadi pedoman yang jelas mengenai mekanisme pelaksanaan lomba.
2. Menjamin transparansi dalam proses seleksi dan penilaian peserta.
3. Mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan desa.
4. Menyediakan platform bagi pemuda untuk mengekspresikan ide dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat desa.

Harapan kami, melalui lomba ini, akan lahir pemimpin muda yang memiliki semangat pengabdian, kreativitas, dan komitmen tinggi dalam membangun desa. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan efek domino positif yang tidak hanya berdampak pada peserta, tetapi juga pada masyarakat desa secara luas.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini, termasuk tim penyusun, pemerintah desa, organisasi kepemudaan, serta seluruh pihak yang mendukung suksesnya acara ini.

Akhir kata, kami berharap Panduan dan Kriteria Lomba Pemuda Pelopor Desa ini dapat digunakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh pihak terkait. Mari bersama-sama mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berkelanjutan melalui peran aktif pemuda sebagai agen perubahan.

"Bangun Desa, Bangun Indonesia – Desa Terdepan untuk Indonesia"
Selamat berkompetisi dan berkarya!

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal

Dr. Agustomi Masik, M.Dev.,Plg.

KATA SAMBUTAN

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya telah tersusun buku Panduan dan Kriteria Lomba Pemuda Pelopor Desa Tingkat nasional tahun 2025 sebagai pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang Kepemudaan dan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Pada tahun 2025, program pemuda pelopor dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai sebuah inisiatif strategis untuk mengaktualisasi Pelayanan Kepemudaan Lintas Sektor melalui Lomba Pemuda Pelopor Desa tahun 2025.

Peran pemuda sebagai agen perubahan (*Agent Of Change*) diharapkan mampu menggerakkan pembangunan berkelanjutan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 ada kurang lebih 64,22 juta pemuda, setara dengan 22,99% dari total penduduk Indonesia. Lomba Pemuda Pelopor Desa menjadi bagian dari pelayanan kepemudaan, khususnya di desa untuk turut serta secara aktif dalam pembangunan Indonesia.

Melalui lomba Pemuda Pelopor Desa, diharapkan pemuda mampu menggali dan mengembangkan potensi serta terfasilitasi di berbagai bidang seperti; 1) kewirausahaan; 2) seni dan budaya; 3) ekonomi digital; 4) lingkungan; dan 5) sosial kemasyarakatan. Dengan munculnya inovasi baru tersebut, kegiatan ini tidak hanya berdampak positif pada diri sendiri, tetapi juga mampu menjadi inspirasi bagi pemuda lainnya di seluruh Indonesia. Secara spesifik kepeloporan pemuda sejatinya merupakan wadah pemecahan masalah terkait dengan penguatan karakter dalam mengatasi masalah sosial kepemudaan. Pemuda diharapkan tampil sebagai garda terdepan untuk memberikan kontribusi efektif, kreatif, dan inovatif.

Dengan mengacu pada panduan ini, kegiatan pemilihan pemuda pelopor desa dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan untuk mewujudkan pemuda yang maju, mandiri, dan berdaya saing sebagai modal sosial dalam rangka mewujudkan Indonesia yang kuat, hebat, dan bermartabat.

"Bangun Desa, Bangun Indonesia – Desa Terdepan untuk Indonesia".

Salam Pemuda.

Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan,

Dr. Drs. Yohan, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2
KATA SAMBUTAN 3
DAFTAR ISI 4

BAB I PENDAHULUAN 5
1.1. Latar Belakang 5
1.2. Dasar Hukum 6
1.3. Pengertian Umum 6
1.4. Tujuan dan Sasaran Lomba 7
1.5. Manfaat Lomba 7

BAB II KATEGORI LOMBA 9
2.1. Pemuda Pemudi Pelopor Desa Bidang Kewirausahaan 9
2.2. Pemuda Pemudi Pelopor Desa Bidang Seni dan Budaya 9
2.3. Pemuda Pemudi Pelopor Desa Bidang Ekonomi Digital 10
2.4. Pemuda Pemudi Pelopor Desa Bidang Lingkungan 10
2.5. Pemuda Pemudi Pelopor Desa Bidang Sosial Kemasyarakatan 11

BAB III PERSYARATAN DAN MEKANISME LOMBA 12
3.1. Persyaratan Peserta 12
3.2. Persyaratan Administrasi 12
3.3. Proses Pendaftaran 12
3.4. Seleksi Administrasi 13
3.5. Mekanisme dan Tahapan Lomba 14
3.6. Dewan Juri 15
3.7. Panitia Pemilihan 15
3.8. Tahap Presentasi dan Wawancara Tingkat Nasional 15
3.9. Penilaian dan Pengumuman Pemenang 16

BAB IV KRITERIA PENILAIAN 18
4.1. Integritas Kepribadian 18
4.2. Kapasitas Diri Dalam Kepeloporan 18
4.3. Pendekatan dan Metode Penilaian 20
4.4. Tata Cara Penilaian Kapasitas Diri Dalam Kepeloporan 21
4.5. Instrumen Penilaian Pemuda Pelopor Desa 21

BAB V HADIAH DAN PENGHARGAAN 23
5.1. Jenis Penghargaan 23
5.2. Bentuk Apresiasi 23
5.3. Hak Dan Kewajiban Pemenang 24

BAB VI KETENTUAN TAMBAHAN 25
6.1. Keputusan Dewan Juri 25
6.2. Sanksi Pelanggaran 25
6.3. Revisi Dan Perubahan Panduan 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemuda merupakan salah satu aset paling berharga dalam upaya pembangunan berkelanjutan, termasuk di tingkat desa. Sebagai generasi penerus, Pemuda memiliki energi, kreativitas, serta potensi besar untuk membawa perubahan positif di lingkungan mereka. Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak hanya bergantung pada infrastruktur dan sumber daya alam, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, terutama para Pemuda yang mampu berpikir kritis, inovatif, dan proaktif.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak Pemuda di desa masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Beberapa di antaranya termasuk keterbatasan akses pendidikan, rendahnya keterampilan kewirausahaan, minimnya peluang kerja, serta rendahnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan di desa. Kondisi ini sering kali menyebabkan kurangnya motivasi di kalangan pemuda untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan desa. Selain itu, masih banyak potensi pemuda yang belum dioptimalkan, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, lingkungan, maupun seni budaya, sehingga Pemuda sering kali hanya menjadi objek pembangunan, bukan pelaku utama perubahan.

Dalam konteks *Asta Cita ke-6*, yang menekankan pentingnya pembangunan manusia yang unggul dan berkarakter sebagai modal dasar pembangunan desa, Pemuda memiliki peran sentral dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Asta Cita ke-6 menegaskan bahwa desa yang maju dan berdaya saing harus dimulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, terutama Pemuda, melalui pendidikan yang inklusif, penguatan karakter, dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan demikian, Pemuda tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam menciptakan desa yang cerdas, produktif, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, Lomba Pemuda Pelopor Desa hadir sebagai sebuah inisiatif strategis untuk menggali, mengembangkan, dan memfasilitasi potensi pemuda dalam berbagai bidang, seperti kewirausahaan, seni dan budaya, ekonomi digital, lingkungan, dan sosial kemasyarakatan. Melalui lomba ini, diharapkan lahir inovasi-inovasi baru yang tidak hanya berdampak positif pada desa, tetapi juga mampu menjadi inspirasi bagi Pemuda lainnya di seluruh Indonesia.

Selain itu, lomba ini juga diharapkan mampu membentuk Pemuda yang berkarakter unggul, memiliki keterampilan sesuai kebutuhan lokal dan global, serta mampu menjadi pemimpin masa depan yang tangguh. Ini sejalan dengan semangat Asta Cita ke-6, yang bertujuan untuk membangun generasi muda yang berintegritas, berdedikasi, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap pembangunan desa.

Dengan semangat "Bangun Desa, Bangun Indonesia", lomba ini bertujuan untuk membangun kesadaran di kalangan Pemuda bahwa desa adalah fondasi penting bagi kemajuan bangsa. Partisipasi aktif pemuda diharapkan dapat mempercepat pembangunan desa yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi. Melalui sinergi antara pemuda, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan desa dapat menjadi lokomotif pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan Lomba Pemuda Pelopor Desa didasarkan pada berbagai regulasi yang menjadi landasan hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan ini, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BumDesa;
g. Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2024 tentang Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
i. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

1.3 Pengertian Umum

a. Pemuda Pelopor Desa adalah individu atau kelompok Pemuda desa yang memiliki kemampuan untuk menciptakan inovasi, memberikan solusi atas permasalahan di desa, serta mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.
b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
d. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa
e. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, dan kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa
f. Inovasi desa adalah ide, gagasan, atau kegiatan yang dilakukan oleh pemuda atau kelompok pemuda yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui pendekatan kreatif dan berkelanjutan.
g. Kementerian adalah Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan desa yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang dalam negeri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal.

1.4 Tujuan dan Sasaran Lomba

a. Tujuan Lomba
   1) Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan desa.
   2) Mendorong terciptanya inovasi dan solusi kreatif yang bermanfaat bagi masyarakat desa.
   3) Mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kewirausahaan di kalangan Pemuda.
   4) Membangun kesadaran akan potensi desa dan pentingnya peran Pemuda dalam mewujudkan desa mandiri.
   5) Menjadikan Pemuda sebagai agen perubahan yang mampu menginspirasi dan memobilisasi masyarakat desa untuk berinovasi.
b. Sasaran Lomba
   1) Pemuda desa berusia 16-30 tahun.
   2) Warga negara Indonesia yang berdomisili di desa setempat.
   3) Individu atau kelompok Pemuda yang memiliki program, inovasi, atau kegiatan yang relevan dengan kategori lomba.
   4) Bersedia mengikuti seluruh tahapan lomba dengan penuh tanggung jawab dan komitmen.

   Sasaran ini diharapkan dapat menjangkau berbagai latar belakang Pemuda, baik yang bergerak di bidang kewirausahaan, teknologi, lingkungan, budaya, maupun sosial kemasyarakatan.

1.5 Manfaat Lomba

1) Bagi Peserta:
    1) Meningkatkan kapasitas kepemimpinan, keterampilan teknis dan manajerial.
    2) Mendapatkan peluang untuk mengembangkan inovasi dan kreatifitas.
    3) Memperoleh pengakuan dan apresiasi atas kontribusi nyata dalam pembangunan desa.

b. Bagi Masyarakat Desa:
    1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program inovatif yang diinisiasi oleh Pemuda pelopor desa.
    2) Membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran Pemuda dalam pembangunan desa.

c. Bagi Pemerintah Desa:
    1) Memperoleh dukungan dari generasi muda dalam merealisasikan program pembangunan desa.
    2) Memiliki agen perubahan yang dapat membantu percepatan pembangunan di tingkat lokal.

Dengan demikian, Lomba Pemuda Pelopor Desa diharapkan dapat menjadi momentum untuk membangun desa yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan melalui kontribusi nyata dari Pemuda.

BAB II
KATEGORI LOMBA

Dalam upaya menggali potensi dan mendorong kontribusi nyata Pemuda dalam pembangunan desa, Lomba Pemuda Pelopor Desa dibagi ke dalam beberapa kategori yang mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan masyarakat desa. Setiap kategori dirancang untuk memberikan ruang bagi kreativitas, inovasi, serta aksi nyata yang berdampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat desa. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai kategori lomba:

2.1. Pemuda Pelopor Desa Bidang Kewirausahaan

Kategori ini bertujuan untuk mengapresiasi Pemuda yang berhasil menciptakan dan mengembangkan usaha atau bisnis yang mendukung perekonomian desa. Fokus utamanya adalah pada inovasi, keberlanjutan, dan dampak ekonomi yang dihasilkan dari usaha tersebut bagi masyarakat setempat.

Ruang Lingkup:

a. Pengembangan produk unggulan desa.
b. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
c. Bisnis berbasis potensi lokal, seperti kerajinan tangan, hasil pertanian, dan produk kuliner khas desa.
d. Pengembangan sistem pemasaran yang inovatif, baik online maupun offline.
e. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kriteria Penilaian Khusus:

a. Inovasi dalam model bisnis atau produk.
b. Dampak ekonomi bagi masyarakat desa.
c. Keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.
d. Keterlibatan komunitas lokal dalam pengelolaan usaha.

Contoh Inisiatif:

a. Usaha pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.
b. Pengembangan platform digital untuk pemasaran produk lokal.
c. Pendampingan komunitas dalam membangun usaha kecil mandiri.

2.2. Pemuda Pelopor Desa Bidang Seni dan Budaya

Kategori ini bertujuan untuk mendorong upaya pelestarian, pengembangan, dan promosi seni serta budaya lokal yang kreatif dan inovatif. Fokusnya adalah bagaimana Pemuda dapat menjaga warisan budaya desa serta mempromosikannya kepada masyarakat luas.

Ruang Lingkup:

a. Pelestarian kesenian tradisional, seperti tari, musik, atau teater rakyat.
b. Pengembangan kerajinan tangan berbasis kearifan lokal.
c. Penyelenggaraan festival seni dan budaya desa.
d. Dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya.

Kriteria Penilaian Khusus:

a. Kreativitas dalam pelestarian dan promosi seni dan budaya lokal.
b. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya.
c. Dampak kegiatan terhadap kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian budaya.
d. Keberlanjutan program seni dan budaya.

Contoh Inisiatif:

a. Festival budaya tahunan untuk mempromosikan seni lokal.
b. Program pelatihan kesenian tradisional bagi generasi muda.
c. Pembuatan konten digital untuk mempromosikan budaya desa.

2.3. Pemuda Pelopor Desa Bidang Ekonomi Digital

Kategori ini bertujuan untuk mengapresiasi Pemuda yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan akses ekonomi di desa. Fokusnya adalah pada penerapan solusi teknologi yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan daya saing desa di era digital.

Ruang Lingkup:

a. Pengembangan platform digital untuk pemasaran produk desa.
b. Pemanfaatan aplikasi digital untuk peningkatan efisiensi usaha.
c. Penyediaan layanan berbasis teknologi informasi untuk masyarakat desa.
d. Program pelatihan literasi digital bagi masyarakat desa.

Kriteria Penilaian Khusus:

a. Tingkat inovasi dalam penggunaan teknologi digital.
b. Dampak ekonomi dari solusi digital yang diterapkan.
c. Keterlibatan masyarakat dalam program ekonomi digital.
d. Keberlanjutan solusi digital dalam jangka panjang.

Contoh Inisiatif:

a. Aplikasi pemasaran produk desa secara online.
b. Platform crowdfunding untuk mendanai proyek komunitas desa.
c. Pelatihan digital marketing bagi pelaku usaha lokal.

2.4. Pemuda Pelopor Desa Bidang Lingkungan

Kategori ini bertujuan untuk mendorong Pemuda dalam menciptakan inisiatif pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan pembangunan berkelanjutan di desa. Fokus utamanya adalah pada aksi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan dan membangun kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat.

Ruang Lingkup:

a. Program penghijauan dan reboisasi.
b. Pengelolaan sampah dan daur ulang.
c. Inisiatif pengelolaan sumber daya air.
d. Pembangunan energi terbarukan di desa.

Kriteria Penilaian Khusus:

a. Dampak program terhadap lingkungan sekitar.

b. Inovasi dalam solusi permasalahan lingkungan.
c. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan lingkungan.
d. Keberlanjutan program lingkungan dalam jangka panjang.

Contoh Inisiatif:

a. Pembangunan bank sampah di desa.
b. Program penanaman pohon berkelanjutan.
c. Penggunaan panel surya untuk kebutuhan listrik desa.

2.5. Pemuda Pelopor Desa Bidang Sosial Kemasyarakatan

Kategori ini bertujuan untuk mendorong peran Pemuda dalam memperkuat kohesi sosial, solidaritas, dan inklusi di desa. Fokusnya adalah pada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan pemberdayaan kelompok rentan di desa.

Ruang Lingkup:

a. Program pendidikan dan literasi bagi anak-anak desa.
b. Bantuan dan pendampingan untuk kelompok rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas.
c. Pemberdayaan perempuan melalui kegiatan produktif.
d. Program peningkatan kesehatan masyarakat.

Kriteria Penilaian Khusus:

a. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial.
b. Dampak sosial dari program yang dijalankan.
c. Keberlanjutan program dalam jangka panjang.
d. Inovasi dalam metode pelaksanaan program sosial.

Contoh Inisiatif:

a. Program bimbingan belajar gratis untuk anak-anak kurang mampu.
b. Pendampingan kelompok usaha perempuan di desa.
c. Kampanye kesehatan dan penyuluhan masyarakat.

Setiap kategori dalam Lomba Pemuda Pelopor Desa memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang holistik, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui lomba ini, diharapkan muncul Pemuda inspiratif yang mampu menjadi penggerak perubahan di desa masing-masing.

BAB III
PERSYARATAN DAN MEKANISME LOMBA

Pada bab ini menjelaskan persyaratan dan mekanisme lomba yang harus dipenuhi atau diikuti oleh peserta untuk dapat berpartisipasi dalam Lomba Pemuda Pelopor Desa. Persyaratan dan mekanisme ini disusun untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan dan sasaran dari lomba serta menjaga transparansi dan integritas selama proses seleksi.

3.1. Persyaratan Peserta

a. Warga Negara Indonesia (WNI);
b. Memiliki loyalitas dan integritas terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
c. Mampu memberikan nilai tambah pada berbagai aspek kehidupan masyarakat; dan
d. Mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan para pihak atas peranan dan kontribusi karya nyatanya di bidang yang di pelopori.

3.2. Persyaratan Administrasi

Setiap peserta wajib melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan sebagai syarat sah untuk mengikuti lomba. Berikut adalah dokumen yang harus disiapkan:

a. Usia 16 sampai 30 tahun yang dibuktikan dengan KTP dan/atau akte kelahiran;
b. Bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan atau dalam ikatan kontrak kerja dengan instansi pemerintah;
c. Memiliki karya nyata berkualitas di bidang kepeloporannya dan dilaksanakan secara konsisten serta dirasakan manfaatnya bagi masyarakat dengan Portofolio dalam bentuk video/proposal/dsb, tentang kegiatan yang relevan dengan kategori yang dipilih;
d. Kepeloporan yang dicapai telah dirintis minimal 1 (satu) tahun; dan
e. Mendapatkan rekomendasi dari perangkat desa dan pemerintah daerah setempat melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan atau Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.3 Proses Pendaftaran

Proses pendaftaran merupakan tahap awal dalam pelaksanaan lomba. Peserta diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh panitia agar dapat melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya.

a. Cara Pendaftaran:
    1) Pengumuman lomba dapat dilihat melalui situs resmi dan media sosial Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta papan pengumuman di kantor desa setempat, Kecamatan, dan Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tingkat Kabupaten dan Provinsi;
    2) Formulir dapat diunduh melalui link pendaftaran

https://bit.ly/daftarppd2025 *diisi* dengan data yang akurat dan lengkap;

3) Peserta harus mengupload dokumen yang dipersyaratkan, termasuk formulir pendaftaran yang telah diisi melalui link *https://bit.ly/daftarppd2025*
4) Pendaftaran dibuka pada tanggal yang telah ditentukan dan akan ditutup sesuai jadwal yang diumumkan. Pendaftaran yang melebihi batas waktu tidak akan diproses.

b. Dokumen Pendaftaran yang Harus Disertakan:
1) Formulir pendaftaran yang telah diisi lengkap ***(Form Lampiran 1)***;
2) Fotokopi KTP/Kartu Keluarga sebagai bukti domisili;
3) Surat rekomendasi dari organisasi kepemudaan, perangkat desa atau pemerintah daerah setempat melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kepemudaan atau Pemberdayaan Masyarakat Desa ***(form terlampir 2)***;
4) Portofolio dalam bentuk video/proposal/dsb, tentang kegiatan yang relevan dengan kategori yang dipilih; dan
5) Surat pernyataan keaslian karya bermaterai ***(form terlampir 3)***.

3.4 Seleksi Administrasi

Tahap seleksi administrasi bertujuan untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang telah diserahkan oleh peserta. Tahap ini bersifat eliminatif, di mana peserta yang tidak memenuhi persyaratan akan dinyatakan gugur.

a. Proses Seleksi Administrasi:
1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Kepemudaan di tingkat Kabupaten dan Provinsi membentuk tim kepanitiaan seleksi Pemuda Pelopor Desa dan melibatkan OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2) Tim panitia pada tingkat Kabupaten dan Provinsi ditetapkan oleh OPD yang membidangi kepemudaan dan berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur; 1) OPD yang membidangi Kepemudaan; 2) OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan 3) unsur pemuda pelopor atau representatif kepeloporan pemuda.
3) Tim panitia memeriksa:
   a) keabsahan dan kelengkapan berkas pendaftaran sesuai dengan persyaratan.
   b) kesesuaian portofolio kepoloporan dengan kategori lomba
4) Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh tim panitia

b. Kriteria Lolos Seleksi Administrasi:
   1) Semua dokumen harus lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
   2) Dokumen resmi harus valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
   3) Proposal kegiatan harus memiliki relevansi dengan kategori yang dipilih.

c. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi:

   Peserta yang lolos tahap seleksi administrasi akan diumumkan oleh Kabupaten dan Provinsi melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi Kepemudaan di tingkat Kabupaten dan Provinsi dengan tembusan ke OPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.5 Mekanisme dan Tahapan Lomba

Pemilihan Pemuda Pelopor Desa dilakukan oleh Provinsi berdasarkan usulan dari kabupaten dengan sistem terbuka, artinya calon pemuda pelopor desa dapat diusulkan oleh masyarakat luas, antara lain oleh organisasi pemuda, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan lain-lain. Sistem Pemilihan Pemuda Pelopor dilakukan melalui secara berjenjang mulai dari tingkat Kabupaten, tingkat Provinsi sampai di tingkat nasional.

a. Tingkat Kabupaten
   1) Calon peserta pada tingkat Kabupaten merupakan usulan dari tingkat kecamatan yang akan diseleksi 1 orang terbaik dari masing-masing kategori yang diseleksi oleh tim panitia pada tingkat kabupaten.
   2) Tim Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melaksanakan seleksi dengan memverifikasi kebenaran data calon melalui seleksi administrasi dan tayangan Video Singkat tentang aktivitas kepeloporan peserta dengan durasi maksimal 5 (lima) menit sesuai dengan kategori yang diikutinya.
   3) Penilaian terhadap Calon pemuda pelopor desa dilakukan oleh Tim Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
   4) Tim panitia menetapkan 1 calon Terbaik dari masing-masing kategori dengan Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Pemuda Pelopor Desa ***(Form Lampiran 4)***.
   5) Berita acara hasil penilaian Lomba Pemuda Pelopor Desa tingkat kabupaten diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemilihan kepada tim panitia tingkat provinsi dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung dan portofolio peserta terpilih.

b. Tingkat Provinsi
   1) Calon peserta pada tingkat Provinsi merupakan usulan dari tingkat Kabupaten yang akan diseleksi 1 orang terbaik dari masing-masing kategori yang diseleksi oleh tim panitia pada tingkat provinsi.

2) Tim Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi melaksanakan seleksi dengan memverifikasi kebenaran data calon melalui seleksi administrasi dan tayangan Video Singkat tentang aktivitas kepeloporan peserta dengan durasi maksimal 5 (lima) menit sesuai dengan kategori yang diikutinya.
3) Penilaian terhadap Calon pemuda pelopor desa dilakukan oleh Tim Panitia Pemilihan Tingkat Provinsi.
4) Tim panitia menetapkan 1 calon Terbaik dari masing-masing kategori dengan Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Pemuda Pelopor Desa ***(Form Lampiran 5)***.
5) Berita acara hasil penilaian Lomba Pemuda Pelopor Desa tingkat Provinsi diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pemilihan kepada tim panitia tingkat Nasional dengan melampirkan seluruh dokumen pendukung dan portofolio peserta terpilih melalui email ppdesa2025@gmail.com .

c. Tingkat Nasional
1) Peserta adalah 1 (satu) orang calon terbaik untuk masing-masing kategori Pemuda Pelopor Desa dengan jumlah maksimal 5 (lima) orang dari setiap provinsi;
2) Tim Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor Desa Tingkat Nasional melakukan seleksi terhadap Calon Pemuda Pelopor Desa Tingkat Nasional melalui seleksi administrasi, verifikasi data calon, video tayangan program kepeloporan dan wawancara langsung;
3) Berdasarkan hasil seleksi adminstrasi dan verifikasi data, Kementerian Pemuda dan Olahraga/ Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat membentuk tim *fact finding* untuk melakukan peninjauan langsung ke lokasi calon Pemuda Pelopor Desa Tingkat Nasional didampingi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
4) Jika dipandang perlu untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan kepeloporan calon Pemuda Pelopor Desa Tingkat Nasional maka tim nasional dapat melakukan kegiatan *fact finding* melalui koordinasi dengan tim panitia daerah.
5) Tim Panitia Pemilihan Pemuda Pelopor Desa Tingkat Nasional melakukan rapat pleno dan menetapkan calon Pemuda Pelopor Desa Tingkat Nasional untuk mengikuti seleksi tingkat akhir (penjurian);
6) Dewan juri tingkat nasional melaksanakan proses penilaian calon pemuda pelopor desa tingkat nasional melalui telaah hasil presentasi dan wawancara untuk menetapkan 1 (satu) calon pemuda pelopor desa terbaik tingkat nasional dari masing-masing lima bidang yang telah ditentukan;
7) Berdasarkan penilaian para Dewan Juri dan pengamatan Panitia Pusat akan ditentukan peringkat 1, 2, dan 3 sebagai Pemuda Pelopor Desa Tingkat Nasional; dan

8) Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memproses hasil penjurian untuk ditetapkan sebagai Pemuda Pelopor Desa Tingkat Nasional dan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

3.6 Dewan Juri

a. Dewan juri pemilihan pemuda pelopor desa tingkat nasional terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:
   1) Pakar bidang-bidang kepeloporan yang ditetapkan;
   2) Praktisi bidang-bidang kepeloporan yang ditetapkan; dan
   3) Akademisi yang kompeten dalam penilaian bidang kepeloporan;
b. Dewan Juri Pemuda Pelopor Desa Tingkat Nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Menteri Desa, dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
c. Keputusan Dewan Juri Tingkat Nasional berstatus final dan mengikat.

3.7 Panitia Pemilihan Tingkat Nasional

Susunan kepanitian pemilihan pemuda pelopor desa di tingkat Nasional terdiri dari Pembina, Penanggung jawab program/kegiatan, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota.

3.8 Tahap Penjurian Seleksi Tingkat Nasional

Tahap ini merupakan kesempatan bagi peserta untuk mempresentasikan ide, inovasi, dan program yang mereka ajukan di hadapan dewan juri. Tahap ini juga mencakup sesi wawancara untuk menggali lebih dalam mengenai motivasi, komitmen, dan rencana keberlanjutan program peserta.

a. Proses Tahap Presentasi dan Wawancara:
   1) Peserta yang lolos seleksi administrasi akan menerima jadwal presentasi dan wawancara.
   2) Peserta diharapkan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, termasuk alat bantu visual seperti slide atau video pendek.
   3) Setiap peserta diberi waktu yang ditentukan untuk mempresentasikan program mereka.
   4) Dewan juri akan memberikan pertanyaan untuk menggali lebih dalam tentang program, inovasi, dan dampaknya bagi desa.
b. Aspek Penilaian pada Tahap Presentasi dan Wawancara:
   1) Kemampuan peserta dalam menyampaikan ide dengan jelas dan terstruktur.
   2) Keaslian dan relevansi ide atau program yang dipresentasikan.
   3) Dampak dan keberlanjutan program yang diusulkan.
   4) Kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan dengan logis dan komprehensif.

c. Pengumuman Hasil Tahap Presentasi dan Wawancara:

1) Hasil dari tahap ini akan diumumkan setelah seluruh peserta menyelesaikan sesi presentasi dan wawancara.
2) Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

3.9 Penilaian dan Pengumuman Pemenang

Tahap akhir adalah proses penilaian akhir dari seluruh tahapan sebelumnya, yang akan menentukan pemenang dalam setiap kategori lomba.

a. Proses Penilaian:
   1) Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan pada setiap kategori lomba.
   2) Dewan juri akan melakukan diskusi dan penilaian dengan transparan serta objektif.
   3) Nilai dari setiap tahap akan diakumulasi untuk menentukan pemenang.

b. Kriteria Penilaian Umum:
   1) Inovasi dan kreativitas ide atau program.
   2) Dampak positif terhadap masyarakat desa.
   3) Keberlanjutan program dalam jangka panjang.
   4) Keterlibatan masyarakat dalam program yang dijalankan.

c. Pengumuman Pemenang:
   1) Pemenang akan diumumkan secara resmi melalui acara puncak yang diselenggarakan oleh panitia.
   2) Pengumuman juga akan dipublikasikan melalui situs resmi dan media sosial panitia.
   3) Pemenang akan menerima penghargaan sesuai dengan kategori dan prestasi yang diraih.
   4) Program unggulan dari pemenang akan didokumentasikan dan dipublikasikan untuk dijadikan inspirasi bagi pemuda di desa lainnya.

Dengan mengikuti mekanisme dan tahapan lomba yang telah ditetapkan, diharapkan proses ini dapat berjalan dengan transparan, objektif, dan memberikan hasil yang berkualitas serta berdampak positif bagi pembangunan desa.

BAB IV
KRITERIA PENILAIAN

Kriteria penilaian dalam Lomba Pemuda Pelopor Desa disusun untuk memastikan proses evaluasi berjalan secara transparan, objektif, dan adil. Penilaian dilakukan oleh tim juri yang memiliki kompetensi di bidang terkait dan berpengalaman dalam menilai program atau inisiatif yang berdampak bagi masyarakat.

Penilaian pemuda pelopor dilaksanakan dengan mengacu kepada konsep dasar tentang kepeloporan pemuda yang dirumuskan dalam definisi, kriteria, dan persyaratan. Penilaian kepeloporan pemuda dilaksanakan melalui tahapan sebagaimana digambarkan dalam kerangka penilaian di bawah ini.

4.1 Integritas kepribadian

Batasan pemahaman: Integritas Kepribadian merupakan kualitas diri yang membentuk kepribadian seseorang. Integritas kepribadian mencakup unsur loyalitas, kapabilitas dan kesukarelawan bagi pemuda pelopor desa yang merupakan roh dan jiwa dari kemampuan diri, kemajuan sosial dan wujud karya rintisan nyata yang dimiliki atas keberartiannya terhadap lingkungan masyarakat. Dalam kepentingan penilaian kepeloporan pemuda, aspek integritas kepribadian diukur dari 3 (tiga) unsur cakupan pemahaman dan fenomena perilaku sebagai berikut:

No	Cakupan Pemahaman	Bentuk
1	Integritas kepada Tuhan Yang Maha Esa	Berupa ketaqwaan dan ketaatan menjalankan ajaran agama/kepercayaan yang dianut.
2	Integritas pada diri sendiri	Berupa pendirian yang kuat (prinsip hidup yang dimiliki atas dasar moral dan akhlak dengan nilai universal meliputi; jujur, adil, bijak, disiplin, ikhlas dan mulia.
3	Integritas pada Masyarakat dan Negara	Berupa kuatnya loyalitas kepada NKRI, kepedulian dan kemitraan kepada masyarakat dalam bentuk keterlibatan, kerelawanan dan kepatriotan secara nyata.

4.2 Kapasitas diri dalam kepeloporan

Batasan pemahaman kapasitas diri pemuda dalam kepeloporan menggambarkan wujud nyata kepeloporan pemuda yang tampak pada 4 (empat) aspek sebagai berikut:

a. Aspek kepemimpinan
   1) Memiliki visi dan misi ke depan dalam kepeloporannya;
   2) Kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dan berorganisasi dalam komunikasi pemuda, kelompok organisasi dan komunitas masyarakat dimana pemuda mengembangkan kepeloporan;
   3) Pengalaman sukses dalam berorganisasi yang pantas menjadi teladan dan panutan bagi lingkungan dan mampu meneruskan kepada kader-kadernya; dan
   4) Menerapkan sistem manajemen yang baik dengan tingkat disiplin yang tinggi.

b. Aspek kreativitas

   Aspek kreativitas dalam kepeloporan pemuda disoroti dari sisi indikator hasil berpikir positif yang meliputi hal-hal berikut:
   1) Inovatif (menciptakan atau menemukan sesuatu baru);
   2) Modifikatif (pengembangan); dan
   3) Adaptif (menyesuaikan dan melestarikan dengan situasi sekarang)

c. Aspek keuletan

   Aspek keuletan dalam kepeloporan pemuda disoroti dari daya tahan dan kepiawaiannya dalam mewujudkan kepeloporan pemuda sebagai modalitas dan kemampuan diri dalam mewujudkan karya kepeloporannya dengan indikator:
   1) Minimal telah menggeluti kepeloporan 1 (satu) tahun dengan segala upaya dan perjuangan;
   2) Memiliki kepiawaian (mahir) dalam proses perjuangan kepeloporannya;
   3) Memiliki kegigihan dan keterampilan dalam mengarungi kehidupan kepeloporan; dan
   4) Memiliki semangat kuat dalam menghadapi segala bentuk rintangan dan tantangan dengan tanpa putus asa.

d. Aspek dampak positif yang ditimbulkan

   Aspek dampak positif yang ditimbulkan dalam kepeloporan pemuda terkonsentrasi pada implikasi nyata bagi perubahan lingkungan masyarakat, tercermin pada:
   1) Meningkatkan nilai sosial ekonomi secara signifikan akibat kepeloporannya;
   2) Terbangunnya partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan perubahan berpikir secara lebih sehat dan positif;
   3) Termotivasinya pemuda dan masyarakat untuk melakukan perubahan pola pikir lebih sehat dan positif; dan
   4) Adanya pengakuan atas karya nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bidang yang dipeloporinya.

4.3 Pendekatan dan Metode Penilaian

a. Pendekatan Penilaian

Digunakan dua pendekatan dalam penilaian kepeloporan pemuda yaitu pendekatan kualitatif.

1) Pendekatan kualitatif digunakan untuk penilaian aspek integritas kepribadian, mengingat data yang akan dinilai dalam aspek ini bersifat kualitatif yang akan lebih valid jika dilakukan pengklasifikasian data dalam penilaian;
2) Pendekatan kuantitatif, digunakan untuk penilaian aspek kapasitas diri dalam kepeloporan yang terdiri dari unsur kepemimpinan, kreativitas, keuletan dan dampak positif yang ditimbulkan.

b. Metode Penilaian

Metode dalam menilai calon Pemuda pelopor desa yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Pengamatan Langsung (observasi)

   Sehubungan dengan karakter data kepeloporan pemuda yang bersifat melekat pada kehidupan masyarakat dan lingkungan maka pengamatan awal langsung dilakukan oleh masyarakat umum dan/atau pemuka masyarakat, untuk diajukan sebagai calon Pemuda pelopor desa ketingkat kabupaten/kota.

2) Penilaian Administratif

   Penilaian administratif dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat Provinsi, dan Nasional untuk menilai kelengkapan administratif, meliputi:

   - Surat Pengantar;
   - Profil Calon Pemuda pelopor desa;
   - Meningkatkan nilai sosial ekonomi secara signifikan akibat kepeloporannya;
   - Deskripsi Kepeloporan dan lampiran-lampirannya (Piagam/Penghargaan);
   - Foto–foto (pas foto ukuran 4 x 6 cm (Background biru), foto aktivitas dan dokumentasi kepeloporan;
   - Data pendukung lainnya;

3) Mendengar dan melihat presentasi paparan tentang kepeloporan yang dilakukan calon Pemuda Pelopor Desa, tahap ini dilakukan di tingkat Provinsi dan Nasional.

4) Presentasi Karya Kepeloporan

   Presentasi dilakukan pada proses seleksi tahap akhir oleh calon Pemuda Pelopor Desa ditingkat Nasional. Dalam presentasi tersebut dewan juri melakukan telaah operasional terhadap kinerja kepeloporan yang dilakukan selama 1(satu) tahun masa uji kepeloporan, sesuai dengan ketentuan penilaian dalam pemilihan kepeloporan pemuda tingkat Provinsi dan Nasional.

5) Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Tahap wawancara mendalam dimaksudkan untuk melakukan penilaian kuantitatif dengan instrument yang telah disediakan. Wawancara mendalam dilakukan di tingkat Provinsi dan Nasional pada saat proses presentasi karya kepeloporan pemuda.

4.4 Tata Cara Penilaian Kapasitas Diri dalam Kepeloporan

Ada 3 (tiga) tahap penilaian kapasitas diri kepeloporan pemuda yang harus dilakukan, yaitu:

a. Penetapan skor

Penetapan skor kapasitas diri dilakukan untuk menandai kuat-lemahnya dan/atau aktual tidaknya indikator yang diterapkan dalam 4 aspek kepeloporan pemuda yaitu: kepemimpinan, kreativitas, keuletan dan dampak positif terhadap masyarakat. Skor penilaian kapasitas diri kepeloporan pemuda ditetapkan berdasarkan terpenuhinya indikator setiap aspek yang diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Ketentuan	Penilaian	
		Kualifikasi	Skor
1	Empat Indikator Terpenuhi	Memuaskan (M)	9
2	Tiga Indikator terpenuhi	Baik (B)	8
3	Dua Indikator terpenuhi	Cukup (C)	7
4	Satu Indikator terpenuhi	Kurang (K)	6

b. Penetapan Bobot

Mengacu pada konsep kepeloporan pemuda yang telah dirumuskan maka kriteria pemuda pelopor desa lebih ditekankan pada dampak karya nyata terhadap perubahan positif lingkungan masyarakat. Bobot setiap aspek penilaian ditetapkan sebagai berikut:

No	Aspek	Bobot
1	Kepemimpinan	15
2	Kreativitas	25
3	Keuletan	20
4	Dampak Positif	40

c. Penetapan Nilai

Nilai Kapasitas diri dihitung dengan rumus berikut:

Nilai Kapasitas diri = {(Nilai Kepemimpinan x 15) + (Nilai Kreatifitas x 25) + (Nilai Keuletan x 20) + (Nilai Dampak Positif x 40)} dibagi 100. --> Nilai Maksimal = 9; Nilai Minimal= 6

4.5 Instrumen Penilaian Pemuda Pelopor Desa

Instrumen penilaian Pemuda Pelopor Desa disusun dan digunakan pada tahap pertama penilaian melalui wawancara mendalam *(In-depth Instrument)* terhadap calon pemuda pelopor desa yang telah lulus tahap observasi awal.

Tahap kedua adalah penilaian kelengkapan administrasi. Instrumen ini merupakan alat penilaian ditingkat Provinsi dan Nasional untuk menganalisis kelengkapan data calon pemuda pelopor desa sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

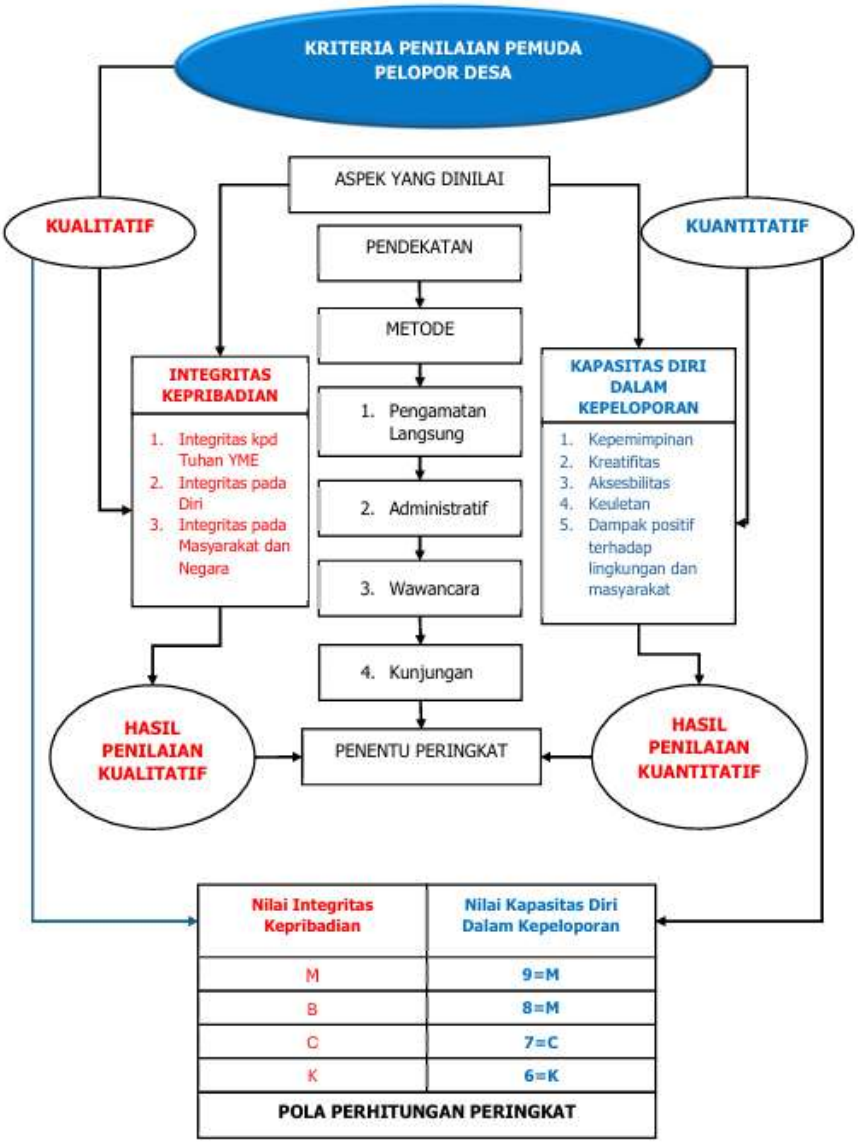

Gambar 1.1 Panduan Kriteria Penilaian

BAB V
HADIAH DAN PENGHARGAAN

Pemberian hadiah dan penghargaan dalam Lomba Pemuda Pelopor Desa bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada peserta yang telah menunjukkan inovasi, kreativitas, dan kontribusi nyata bagi pembangunan desa. Selain sebagai bentuk penghargaan atas usaha yang telah dilakukan, hadiah juga diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemuda lainnya untuk ikut berperan aktif dalam memajukan desa.

Penghargaan ini tidak hanya berupa hadiah materi, tetapi juga kesempatan untuk mendapatkan pembinaan dan dukungan lebih lanjut agar program atau inisiatif yang telah dijalankan dapat terus berkembang dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan.

5.1 Jenis Penghargaan

Penghargaan dalam lomba ini dibagi berdasarkan kategori tema yang telah ditentukan, yaitu:

a. Kategori Kewirausahaan
   Diberikan kepada peserta dengan program atau usaha yang berhasil meningkatkan perekonomian desa melalui ide kreatif dan berkelanjutan.
b. Kategori Seni dan Budaya
   Diberikan kepada peserta yang berperan aktif dalam melestarikan dan mempromosikan seni dan budaya lokal di desa.
c. Kategori Ekonomi Digital
   Diberikan kepada peserta yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengembangkan potensi ekonomi desa secara efisien dan inklusif.
d. Kategori Lingkungan
   Diberikan kepada peserta dengan inisiatif yang berhasil melestarikan lingkungan, mengelola sumber daya alam, dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di desa.
e. Kategori Sosial Kemasyarakatan
   Diberikan kepada peserta yang berhasil memperkuat kohesi sosial, memberdayakan kelompok rentan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial di desa.

5.2 Bentuk Apresiasi

Penghargaan dalam lomba ini tidak hanya terbatas pada hadiah berupa materi, tetapi juga dukungan dan kesempatan lebih lanjut untuk mengembangkan ide serta memperluas dampaknya. Berikut adalah bentuk apresiasi yang akan diberikan kepada pemenang:

a. Pemenang Lomba Pemuda Pelopor Desa diklasifikasikan Pemenang I, II dan III tiap masing-masing katagori;
b. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Pemuda dan Olahraga akan memberikan penghargaan bagi Pemuda Pelopor dalam bentuk :

a. Piagam Penghargaan; dan
b. Uang Pembinaan
c. Publikasi dan Promosi Program

5.3 Hak dan Kewajiban Pemenang

Setiap pemenang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan dari program yang dijalankan.

a. Hak Pemenang:
   1) Mendapatkan hadiah sesuai dengan kategori yang dimenangkan.
   2) Memiliki hak publikasi dan promosi atas program yang dijalankan.
   3) Mendapatkan pengakuan resmi dari pihak penyelenggara.
b. Kewajiban Pemenang:
   1) mempresentasikan hasil program dalam acara yang ditentukan oleh panitia, seperti acara penutupan lomba atau forum lainnya.
   2) memastikan bahwa dana atau sumber daya yang diterima sebagai hadiah digunakan sesuai dengan portofolio.
   3) mendukung upaya publikasi dan promosi program yang dilakukan oleh panitia.
   4) menjaga integritas, profesionalisme, dan nama baik lomba dalam setiap kegiatan terkait.
   5) bersedia untuk berbagi pengalaman dan praktik baik kepada pemuda lainnya melalui berbagai platform yang disediakan oleh panitia.

Lomba Pemuda Pelopor Desa tidak hanya memberikan apresiasi berupa hadiah materi, tetapi juga membuka peluang yang lebih luas bagi para pemenang untuk mengembangkan ide dan program yang telah mereka inisiasi. Dengan penghargaan yang bersifat holistik dan berorientasi pada keberlanjutan, diharapkan para pemenang dapat terus menjadi agen perubahan yang inspiratif di desa masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN TAMBAHAN

Pada Bab ini memuat ketentuan tambahan yang bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh peserta Lomba Pemuda Pelopor Desa. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, integritas, serta kelancaran dalam pelaksanaan lomba. Setiap peserta wajib memahami dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia.

6.1 Keputusan Dewan Juri

a. Kewenangan Dewan Juri
   1) Dewan juri memiliki kewenangan penuh dalam menilai, mengevaluasi, dan menentukan pemenang lomba berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
   2) Penilaian dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan pedoman penilaian yang telah ditetapkan dalam panduan ini.
   3) Setiap keputusan yang diambil oleh dewan juri merupakan hasil musyawarah bersama dan telah melalui proses evaluasi yang mendalam.

b. Sifat Keputusan Dewan Juri
   1) Semua keputusan yang diambil oleh dewan juri bersifat *final, mutlak, dan tidak dapat diganggu gugat.*
   2) Peserta tidak diperkenankan untuk mengajukan protes, banding, atau keberatan terkait hasil penilaian yang telah diumumkan oleh dewan juri.
   3) Proses penilaian oleh dewan juri bersifat rahasia dan hanya akan disampaikan dalam bentuk hasil akhir.

c. Transparansi Penilaian
   1) Hasil penilaian akan diumumkan secara terbuka melalui platform resmi lomba, seperti website, media sosial, atau acara puncak penghargaan.
   2) Setiap peserta berhak mendapatkan umpan balik umum terkait kelebihan dan kekurangan program yang diajukan (jika memungkinkan).

6.2 Sanksi Pelanggaran

Untuk menjaga integritas dan kredibilitas lomba, panitia berhak memberikan sanksi kepada peserta yang terbukti melakukan pelanggaran. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta memastikan seluruh peserta mengikuti lomba dengan etika dan profesionalisme.

a. Jenis Pelanggaran
   1) Pemalsuan Data: Menyampaikan informasi atau dokumen yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.
   2) Manipulasi Hasil: Melakukan manipulasi data hasil program untuk meningkatkan nilai penilaian.
   3) Pelanggaran Etika: Melakukan tindakan tidak etis selama proses lomba, termasuk menghina peserta lain atau dewan juri.

4) Ketidakhadiran pada Tahapan Wajib: Tidak mengikuti tahapan penting seperti wawancara atau presentasi tanpa pemberitahuan resmi kepada panitia.

b. Jenis Sanksi

1) Peringatan Tertulis: Diberikan kepada peserta yang melakukan pelanggaran ringan.
2) Diskualifikasi: Peserta yang terbukti melakukan pelanggaran berat akan didiskualifikasi dari lomba.
3) Pembatalan Penghargaan: Jika pelanggaran ditemukan setelah peserta dinyatakan sebagai pemenang, penghargaan, hadiah, dan sertifikat akan dicabut.
4) Pengembalian Hadiah: Peserta diwajibkan mengembalikan hadiah atau dana yang telah diterima jika terbukti melakukan pelanggaran serius.
5) Larangan Berpartisipasi di Masa Depan: Peserta yang melakukan pelanggaran berat dapat dilarang untuk mengikuti lomba serupa di tahun-tahun mendatang.

c. Mekanisme Penanganan Pelanggaran

1) Panitia akan melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan atau terdeteksi.
2) Peserta yang bersangkutan akan diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi.
3) Jika terbukti bersalah, sanksi akan dijatuhkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.
4) Keputusan terkait sanksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

6.3 Revisi dan Perubahan Panduan

a. Kewenangan Panitia

1) Panitia memiliki hak penuh untuk melakukan revisi, penyesuaian, atau perubahan terhadap panduan ini jika dianggap perlu untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi pelaksanaan lomba.
2) Revisi atau perubahan panduan dapat dilakukan sebelum atau selama proses lomba berlangsung.

b. Alasan Revisi dan Perubahan

1) Terjadi kendala teknis atau administratif yang tidak terduga selama proses pelaksanaan lomba.
2) Adanya kebutuhan untuk menyesuaikan panduan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
3) Respon terhadap masukan dari peserta, dewan juri, atau pihak terkait yang relevan.

c. Proses Revisi dan Perubahan

1) Setiap perubahan atau revisi akan diputuskan melalui rapat panitia penyelenggara.

2) Perubahan akan diumumkan secara resmi kepada seluruh peserta melalui media komunikasi yang ditentukan, seperti website resmi lomba atau surat pemberitahuan langsung kepada peserta.
3) Peserta diharapkan untuk mematuhi setiap perubahan atau revisi yang telah diumumkan.

d. Batasan Perubahan
1) Perubahan tidak akan mempengaruhi atau merugikan peserta yang telah mematuhi aturan sejak awal pendaftaran.
2) Perubahan hanya akan dilakukan jika benar-benar diperlukan dan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lomba Pemuda Pelopor Desa dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabel, keadilan, dan integritas. Keputusan dewan juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat, setiap pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan panitia memiliki kewenangan untuk melakukan revisi panduan jika diperlukan.

Dengan memahami dan mematuhi ketentuan tambahan ini, diharapkan setiap peserta dapat berpartisipasi dengan semangat sportivitas, etika, dan profesionalisme yang tinggi demi kesuksesan lomba dan manfaat yang berkelanjutan bagi desa.

Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan,
Kementerian Pemuda dan Olahraga

Dr. Drs. Yohan, M.Si.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Dr. Agustomi Masik, M.Dev.,Plg.

Form Lampiran 1

FORMULIR ISIAN
CALON PEMUDA PELOPOR DESA TINGKAT NASIONAL TAHUN 202x
(Diisi oleh pihak yang dicalonkan)

A. Data Pribadi

Nama Lengkap	:	.....
Tempat/Tanggal Lahir	:	.....
Agama	:	.....
Pendidikan terakhir	:	.....
Alamat Lengkap	:	.....
Kode Pos	:	.....
No. Telp/HP/Fax	:	.....
Email/Twitter	:	.....
Status Pernikahan	:	Menikah / Belum Menikah
Data Keluarga	:	.....

B. Data Integritas dan Kapabilitas Berorganisasi (Kepemimpinan)

1. Apakah Anda memiliki organisasi /kelompok/komunitas yang anda pimpin
   a. Ya
   b. Tidak
   c. ……..
2. Jika anda memiliki Komunitas/Organisasi/Kelompok tersebut, apakah anda yang ikut mendirikan
   a. Ya
   b. Tidak
   c. ……
3. Nama organisasi yang anda aktif ikuti sampai sekarang:
   a. ……
   b. ……
   c. ……
4. Jenis kegiatan organisasi:
   a. ……
   b. ……
   c. ……
5. Kedudukan Anda dalam organisasi :
   ……
   ……
6. Waktu mulai aktif di organisasi :
   ……
   ……
7. Perubahan apa yang anda lakukan dalam meningkatkan kinerja organisasi :
   ……
   ……
8. Jelaskan jenis dan kegiatan kemasyarakatan non organisasi yang pernah anda ikuti :
   ……
   ……

9. Apa peran dan kontribusi anda dalam kegiatan kemasyarakatan tersebut? Dan berapa lama telah anda ikuti?

.....

.....

10. Apa anda pernah terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam tindakan/ perbuatan melawan hukum?

.....

11. Uraikan pendapat anda tentang perlunya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara utuh?

.....

.....

12. Uraian langkah-langkah apa yang perlu dilakukan dalam menghadapi globalisasi agar daya saing Indonesia tetap dapat dipertahankan/ditingkatkan:

.....

.....

13. Uraian visi dan misi anda yang dikaitkan dengan bidang kepeloporan yang anda tekuni

.....

.....

C. DATA PRESTASI BIDANG KEPELOPORAN

1. Bidang Kepeloporan:
   ( ) Kewirausahaan
   ( ) Seni dan Budaya
   ( ) Ekonomi Digital
   ( ) Lingkungan
   ( ) Sosial Kemasyarakatan

   Sejak kapan bidang kepeloporan mulai digeluti (apabila proses waktu berbeda, indikasi tahunnya):

   .....

   .....

2. Apa yang mendasari anda sehingga memutuskan untuk menggeluti bidang kepeloporan yang anda pilih? Jawab singkat.

   a. Latar belakang :

   .....

   .....

   b. Kendala awal dan bagaimana mengatasinya :

   .....

   .....

   c. Darimana anda mendapat /memperoleh gagasan untuk mengembangkan bidang kepeloporan

   .....

   .....

   d. Idealisme apa yang terselip pada bidang kepeloporan yang anda tekuni :

   .....

   .....

   e. Bagaimana status bidang kepeloporan yang anda tekuni

   ( ) Diperkirakan sama sekali baru;

( ) Pengembangan dari yang telah ada
( ) Kombinasi diantara pengembangan yang ada

f. Bagaimana anda dapat memprediksi aspek kesinambungan (sustainability) dari bidang kepeloporan yang anda tekuni :

.....
.....

g. Mengingat bahwa kepeloporan adalah setara dengan perintisan, maka pada tahap apa dan dalam dalam bentuk apa diperlukan intervensi pemerintah daerah?

.....
.....

h. Mengingat bahwa kesuksesan suatu bidang kepeloporan pada tahap tertentu memerlukan dukungan/keterkaitan dari unsure "stake holders", uraian bagaimana melibatkan atau jaringan kerja stake holders tersebut dan ebutkan unsur-unsur stake holders dimaksud :

.....
.....

D. DATA KEMANFAATAN DAN PENGARUH KEPELOPORAN TERHADAP MASYARAKAT SETEMPAT

1. Apa bentuk, manfaat dan peran aktif masyarakat terhadap bidang kepeloporan yang anda tekuni?

. .....
.....

2. Bagaimana sikap dan dukungan masyarakat setempat pada awal pengembangan?

.....

3. Radius/jangkauan pengaruh atau manfaat masyarakat setempat terhadap bidang kepeloporan yang anda tekuni?

.....

4. Bagaimana kepeloporan yang anda tekuni dapat mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat setempat? Uraian kondisi sebelum dan sesudah kepeloporan anda kembangkan?

.....

5. Sejauh mana kepeloporan yang anda tekuni dapat memposisikan anda sebagai inspirator dan motivator bagi pemuda lainnya? Uraikan dan berikan contoh :

.....

E. DATA KESUKARELAWANAN

1. Uraikan sikap kesukarelawan anda baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam konteks kepeloporan yang anda tekuni

.....

2. Apabila anda mempersiapkan atau rencana mempersiapkan kader-kader penerus bidang kepeloporan yang anda tekuni ? uraikan :

.....

F. PENUTUP.

Dengan ini, berdasarkan agama yang saya anut, apa yang telah saya sampaikan pada formulir isian calon Pemuda pelopor desa Tingkat Nasional tahun 2022, adalah benar, dan apabila dikemudian hari diketahui sebagian atau seluruhnya dari apa yang saya sampaikan ternyata tidak benar, dan/atau, setelah saya terpilih sebagai Pemuda pelopor desa Tingkat Nasional melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan jiwa kepeloporan maka predikat Pemuda pelopor desa Tingkat Nasional yang saya peroleh bersedia untuk dicabut oleh Pemerintah Cq. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

……..202...
Yang dicalonkan,

(……..)

Mengetahui :

Kepala Desa	Camat
(……..)	(……..)

Catatan
1. Untuk jawaban pilihan, diberi tanda silang (x)
2. Jawaban lebih panjang dapat ditambah halaman sendiri.

Form Lampiran 2

KOP SURAT INSTANSI DAERAH
(KANTOR DESA, DINAS PMD KABUPATEN/KOTA/PROVINSI)

SURAT REKOMENDASI
MENGIKUTI LOMBA PEMUDA PELOPOR DESA TAHUN 2025

Nomor: .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : .....
NIK : .....
Koordinator Provinsi : .....

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
Nama : .....
NIK : .....
Alamat : .....
Tempat/tanggal lahir : .....
Jenis kelamin : .....

Berdasarkan hasil penilaian TAPM Provinsi dibawah Koordinasi Koordinator Provinsi……, dapat direkomendasikan untuk mengikuti Lomba Pemuda Pelopor Desa Tahun 2025.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat dan dapat digunakan dengan sebagaimana mestinya.

....., ... 2025

Nama Lengkap

Form Lampiran 3

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	…….
NIK	:	…….
Posisi	:	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)/Aktifis Desa/Pegiat Desa/…… *)
Lokasi	:	Desa ……., Kecamatan ……., Kabupaten ……., Provinsi ……

Dengan ini menyatakan bahwa karya yang saya buat dengan judul:
"[Judul Karya]".

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan, tiruan, atau hasil karya orang lain yang saya akui sebagai milik saya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil penjiplakan atau pelanggaran hak cipta milik pihak lain, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum dan sanksi yang berlaku, serta bersedia mempertanggungjawabkan secara penuh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

……, …… 2025

Yang membuat penyataan,

Materai 10.000

(……)

*) *Pilih posisi yang sesuai*

Form Lampiran 4

KOP SURAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
(KABUPATEN)

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN
LOMBA PEMUDA PELOPOR DESA TAHUN 2025
KABUPATEN ..... PROVINSI .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2025, pukul ..... sampai dengan ..... bertempat di ..... telah dilaksanakan proses seleksi calon Pemuda Pelopor Tahun 2025 dari Kabupaten ..... Provinsi ....., yang dilakukan oleh Tim TAPM Kabupaten/Kota ....., dengan hasil sebagaimana terlampir. Selanjutnya calon Pemuda Pelopor dari Kabupaten ..... Provinsi ..... disampaikan kepada Koordinator Provinsi ..... untuk dilakukan seleksi di tingkat provinsi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan kami bertanggung jawab atas pengajuan nama-nama calon Pemuda Pelopor Tahun 2025 yang diajukan, telah sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditetapkan pada Panduan Lomba Pemuda Pelopor Desa Tahun 2025.

Tim Penilai Kabupaten,

No	Nama	Tanda Tangan	
1.	.....	1.....	
2.	.....		2.....
3.	.....	3.....	
4.	.....		4.....
5.	.....	5.....	

Form Lampiran 5

KOP SURAT DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
(PROVINSI)

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN
LOMBA PEMUDA PELOPOR DESA TAHUN 2025
PROVINSI .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun 2025, pukul ..... sampai dengan ..... bertempat di ..... telah dilaksanakan proses seleksi calon Pemuda Pelopor Tahun 2025 dari Provinsi ....., yang dilakukan oleh Tim TAPM Provinsi ....., dengan hasil sebagaimana terlampir. Selanjutnya calon Pemuda Pelopor dari Provinsi ..... disampaikan kepada Koordinator Nasional untuk dilakukan seleksi di tingkat Nasional.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, dan kami bertanggung jawab atas pengajuan nama-nama calon Pemuda Pelopor Tahun 2025 yang diajukan, telah sesuai dengan syarat dan kriteria yang ditetapkan pada Panduan Lomba Pemuda Pelopor Desa Tahun 2025.

Tim Penilai Provinsi,

No	Nama	Tanda Tangan	
1.	.....	1.....	
2.	.....		2.....
3.	.....	3.....	
4.	.....		4.....
5.	.....	5.....	

Form Lampiran 6

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK KEPEMIMPINAN
PEMUDA PELOPOR DESA

DATA CALON PEMUDA PELOPOR DESA

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
No. Telp/HP :
Email :
Bidang Kepeloporan :
Tingkat :
Kab./Kota/Prov./Nasional :
Status : (Menikah / belum menikah)

(lingkari pada indikator yang dipandang sesuai)

	Indikator Penilaian Aspek Kepemimpinan	Kualifikasi Penilaian	Nilai
	a. Memiliki visi dan misi kedepan dalam kepeloporannya; b. Memiliki kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dan bernegosiasi dalam komunikasi pemuda, kelompok organisasi dan komunitas masyarkat dimana pemuda mengembangkan kepeloporan; c. Pengalaman sukses dalam berorganisasi yang pantas menjadi teladan dan panutan bagi lingkungan dan mampu meneruskan kepada kader-kadernya; d. Menerapkan sistem manajemen yangbaik dengan tingkat disiplin yang tinggi.		
1	Empat indikator terpenuhi	Memuaskan	9
2	Tiga indikator terpenuhi	Baik	8
3	Dua indikator terpenuhi	Cukup	7
4	Satu indikator terpenuhi	Kurang	6

.....,..... 202...
Penilai,

( )
Nama dan tanda tangan

Form Lampiran 7

INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK KREATIVITAS PEMUDA PELOPOR DESA
DATA CALON PEMUDA PELOPOR DESA

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
No. Telp/HP :
Email :
Bidang Kepeloporan :
Tingkat :
Kab./Kota/Prov./Nasional :
Status : (Menikah /Belum menikah)

No	Indikator Penilaian Aspek Keuletan	Kualifikasi Penilaian	Nilai
	a. Minimal telah menggeluti kepeloporan 1 (satu) tahun dengan segala upaya dan perjuangan; b. Memiliki kepiawaian (mahir) dalam proses perjuangan kepeloporannya; c. Memiliki kegigihan dan keterampilan dalam mengarungi kehidupan kepeloporan; dan d. Memiliki semangat kuat dalam menghadapi segala bentuk rintangan dan tantangan dengan tanpa putus asa.		
1	Empat indikator terpenuhi	Memuaskan	9
2	Tiga indikator terpenuhi	Baik	8
3	Dua indikator terpenuhi	Cukup	7
4	Satu indikator terpenuhi	Kurang	6

....., 202...
Penilai

(.....)
Nama dan tanda tangan

*) Nilai akhir mohon dilingkari

INSTRUMEN PENILAIAN ASPEK DAMPAK POSITIF
TERHADAP MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN YANG DITIMBULKAN
DATA CALON PEMUDA PELOPOR DESA

Nama Lengkap :
Tempat/Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
No. Telp/HP :
Email :
Bidang Kepeloporan :
Tingkat :
Kab/Kota/Prov/Nasional :
Status : Menikah/Belum menikah

No	Indikator Penilaian Aspek Dampak Positif Terhadap Masyarakat dan Lingkungan	Kualifikasi Penilaian	Nilai
	a. Meningkatkan nilai sosial ekonomi secara signifikan akibat kepeloporannya; b. Terbangunnya partisipasi aktif masyarakat untuk melakukan perubahan berpikir secara lebih sehatdan positif; c. Termotivasinya pemuda dan masyarakat untuk melakukan perubahan pola pikir lebih sehat dan positif; dan d. Adanya pengakuan atas karya nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam bidang yang dipeloporinya.		
1	Empat indkator terpenuhi	Memuaskan	9
2	Tiga indikator terpenuhi	Baik	8
3	Dua indikator terpenuhi	Cukup	7
4	Satu indikator terpenuhi	Kurang	6

....., 202...

Penilai

(.....)
Nama dan tanda tangan

NILAI AKHIR
CALON PEMUDA PELOPOR DESA
DATA CALON PEMUDA PELOPOR DESA

Nama Lengkap : .....
Tempat/Tanggal Lahir : .....
Agama : .....
Alamat : .....
No. Telp/HP : .....
Email : .....
Bidang Kepeloporan : .....
Tingkat : .....
Kab/Kota/Prov/Nasional : .....
Status : Menikah/Belum menikah

No	Aspek Kapasitas Diri	Bobot	M	B	C	K	Keterangan
1	Kepemimpinan	15				.	
2	Kreativitas	25					
3	Keuletan	20					
4	Dampak positif terhadap	40					
	lingkungan dan masyarakat						

Rumus:

$$Nilai = \frac{(NKepemimpinan\ x\ 15)+(NKreativitas\ x\ 25)+(NKeuletan\ x\ 20)+(Dampak\ Positif\ x\ 40}{100}$$

....., 202...
Penilai

(.....)
Nama dan tanda tangan

*) Nilai akhir mohon dilingkari

Form Lampiran 10

ASPEK KEPRIBADIAN
DATA CALON PEMUDA PELOPOR DESA

Nama Lengkap : .....
Tempat/Tanggal Lahir : .....
Agama : .....
Alamat : .....
No. Telp/HP : .....
Email : .....
Bidang Kepeloporan : .....
Tingkat : .....
Kab./Kota/Prov./Nasional : .....
Status : Menikah/Belum menikah

No	Aspek	Temuan Lapangan			
		M = 9	B = 8	C = 7	K=6
1	Integritas Kepribadian				
2	a. Kepemimpinan				
	b. Kreativitas				
	c. Keuletan				
	d. Dampak pada masyarakat				
3	Nilai				
	9 8 7 6				

Catatan:
- Layak dipanggil
- Tidak layak dipanggil

....., 202...

Penilai

(.....)
Nama dan tanda tangan

*) Nilai akhir mohon dilingkari